



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 71 Tahun 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI
PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009, telah ditetapkan Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
 - b. bahwa mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia sebagai pengelola anggaran, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai persyaratan pengelola anggaran;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 80/PMK.05/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 91/PMK.05/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Bagan Akun Standar;
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 46/PMK.02/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.141.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Perhubungan;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.142.A Tahun 2001 tentang Daftar PUBP dan UPB, PBI, Pebin dan Kode Lokasi serta Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, diubah sebagai berikut :

1. Menambah butir 64, Pasal 1, sehingga keseluruhan Pasal 1 butir 64, berbunyi sebagai berikut :
 64. Memiliki kemampuan bidang administrasi keuangan antara lain :
 - ◆ Memahami dan mengetahui peraturan/ketentuan bidang pengelolaan Keuangan Negara;
 - ◆ Memahami dan mengetahui mekanisme pembukuan keuangan;
 - ◆ Memahami dan mengetahui pelaksanaan pencairan keuangan;
 - ◆ Memahami dan mengetahui pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran.

2. Menghapus ayat (2), Pasal 17, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Calon Pengelola Anggaran Satker yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15, dengan dilampiri Daftar Isian sesuai Contoh I, II dan III Lampiran Peraturan ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Pengelola Anggaran Satker DIPA Pusat/Daerah dan Satker DIPA Pusat yang ada di Daerah diusulkan oleh Pejabat Eselon II Unit Teknis terkait melalui Seditjen/Sesbadan kepada Dirjen/Kabupaten terkait dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- (4) Pengelola Anggaran Satker DIPA di lingkungan Setjen diusulkan oleh Pejabat Eselon II terkait kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya pada awal bulan Oktober untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) setelah dilakukan penelitian oleh Dirjen/Kabupaten terkait, selanjutnya diajukan kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya pada awal bulan Oktober untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengubah ayat (5), Pasal 23, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) KPA tidak dapat merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima.
- (2) P3-SPM tidak dapat merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima.
- (3) PPK tidak dapat merangkap sebagai P3-SPM.
- (4) PPK tidak dapat merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima.
- (5) Bendahara Pengeluaran tidak dapat merangkap sebagai Bendahara Penerimaan, kecuali pada UPT/Kantor kecil karena keterbatasan SDM.

4. Mengubah huruf f , butir 2) Pasal 40, sehingga keseluruhan Pasal 40 huruf f, butir 2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

f. Data Pendukung yang terkait yaitu :

- 1) Justifikasi/penjelasan mengenai usulan perubahan kegiatan yang ditandatangani KPA dan diketahui oleh Pejabat Eselon III terkait yang bertanggung jawab terhadap usulan perubahan kegiatan dimaksud;
 - 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) yang mencakup 5W+2H (*What, Why, Who, When, Where, How* dan *How Much*), termasuk penjelasan mengenai kebutuhan kegiatan yang tertuang dalam Renja maupun Renstra dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Direktorat Teknis terkait yang bertanggung jawab terhadap usulan perubahan kegiatan dimaksud;
 - 3) Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh KPA yang bersangkutan dan diketahui minimal oleh Pejabat Eselon III terkait yang bertanggungjawab terhadap usulan perubahan kegiatan;
 - 4) Perubahan spesifikasi Teknis/Desain yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II terkait yang bertanggungjawab terhadap usulan perubahan kegiatan;
 - 5) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (*Time Schedule*) yang ditandatangani oleh KPA;
 - 6) Revisi DIPA terakhir;
 - 7) Referensi harga satuan/Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
5. Mengubah ayat (2), Pasal 43, sehingga keseluruhan Pasal 43 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (2) Revisi POK sepanjang tidak mengubah DIPA, diusulkan oleh KPA kepada Pejabat Eselon I terkait dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal yang dalam pembahasannya mengikut sertakan Biro Keuangan dan Perlengkapan, dengan dilampiri data dukung:
 - a. Justifikasi/penjelasan mengenai usulan perubahan kegiatan yang ditandatangani KPA dan diketahui oleh Pejabat Eselon III terkait yang bertanggungjawab terhadap usulan perubahan kegiatan dimaksud;

- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Terms Of Reference* (TOR) yang mencakup 5W + 2H (*What, Why, Who When, Where, How dan How Much*), termasuk penjelasan mengenai kebutuhan kegiatan yang tertuang dalam Renja maupun Renstra dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Direktorat Teknis terkait yang bertanggungjawab terhadap usulan perubahan kegiatan dimaksud;
 - c. Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh KPA yang bersangkutan dan diketahui minimal oleh Pejabat Eselon III terkait yang bertanggungjawab terhadap usulan perubahan kegiatan;
 - d. Perubahan Spesifikasi Teknis/Desain yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II terkait yang bertanggungjawab terhadap usulan perubahan kegiatan;
 - e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (*Time Schedule*) yang ditandatangani oleh KPA;
 - f. Referensi harga satuan / Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
 - g. Realisasi Daya Serap posisi bulan terakhir;
 - h. Format 1.5 RKA-KL dan softcopy yang memuat usulan perubahan/pergeseran anggaran per kegiatan, baik yang dananya bersumber dari Rupiah Murni maupun dari Luncuran atau Percepatan Penarikan PHLN;
 - i. Format 1.4 RKA-KL untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PNPB.
6. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 77 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77 A

- (1) Pengelola Anggaran Tahun 2009 yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2009, kecuali telah diganti berdasarkan Keputusan Menteri tersendiri.
- (2) Dalam hal keterbatasan Sumber Daya Manusia, Menteri mengecualikan persyaratan untuk menjadi pengelola anggaran pada Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).

- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2010.

Pasal II

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Oktober 2009

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001